



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh ;

**Pembanding**, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jelita Murni S.H dan M. Ifra Fauzan, S.H.I, Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Hukum Jelita Murni S.H & Rekan Jalan Kulin No. 56, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 143/SK/2022/PA.Pyk. tanggal 30 September 2022, dahulu sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

lawan

**Terbanding**, Kota Pekanbaru, Riau, Nomor handphone 081277203333, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [berliando96@yahoo.com](mailto:berliando96@yahoo.com), dahulu sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Pyk, tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Berliando bin H. Zulfisni Tjun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Mirawati Naspi binti Naspi Islami) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1. Nafkah selama menjalani masa iddah, sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - 2.2. Nafkah yang lalu sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak bernama Yazid Arsyah, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) dan mampu mengurus diri sendiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 7 Oktober 2022 Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Pyk, tanggal 6 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 21 Oktober 2022;

*Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 17 Oktober 2022 yang salinannya telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2022, yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas Putusan perkara *a quo* dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Menurut kami Penasehat Hukum Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim tentang nafkah yang lalu sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan mempertimbangkan “kemampuan Terbanding dan kelayakan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang nafkah yang patut dibebankan kepada Terbanding adalah Rp. 4.000.000,00 x 12 bulan = Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)” hal ini sangat tidak adil bagi Pembanding, dikarenakan kemampuan Terbanding biasanya selama berumah tangga dengan Pembanding memberi nafkah senilai Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sementara dalam jawaban Pembanding di persidangan meminta Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya terhitung dari bulan September 2021 sampai dengan saat ini;
2. Pembanding melalui Penasehat Hukumnya pada saat sidang telah mengutarakan permintaan tentang uang Mut’ah kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, namun Majelis Hakim menolak dengan alasan Pembanding tidak pernah meminta Mut’ah tersebut pada saat persidangan awal, hal ini dikarenakan Pembanding tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan uang Mut’ah dan Pembanding memberikan kuasanya kepada Penasehat Hukum Pembanding pada saat agenda Saksi, dan permintaan itu sudah disampaikan oleh Penasehat Hukum Pembanding kepada Majelis Hakim, namun permintaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Pembanding pada saat menikah dengan Terbanding, Pembanding masih “berstatus Gadis”, sedangkan Terbanding sudah berstatus Duda, jadi Pembanding sangat berhak untuk meminta uang Mut’ah kepada Terbanding, melalui Pengadilan Tinggi Agama Padang,

*Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding meminta uang Mut'ah agar dibayarkan oleh Terbanding sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan yang telah kami uraikan di atas, adalah suatu yang sangat tidak adil rasanya bagi Pembanding jika Pembanding tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya Pembanding terima;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pembanding memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Berliando bin H. Zulfisni Tjun) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon konvensi (Mirawati Naspi binti Naspi Islami) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Pyk. tanggal 06 Oktober 2022;
3. Menghukum Tergugat Rekovensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekovensi/Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 3.1. Nafkah selama menjalani masa iddah, sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah yang lalu sejumlah Rp. 72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah);
  - 3.3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekovensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekovensi/Pembanding nafkah 1 (satu) orang anak bernama Yazid Arsyah, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2018 sejumlah

*Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) dan mampu mengurus diri sendiri;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 31 Oktober 2022 dan telah diserahkan pula kepada Pembanding pada tanggal 1 November 2022, yang pada pokoknya menyampaikan sanggahan atas memori banding Pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Pembanding agar uang nafkah yang lalu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya terhitung dari bulan September 2021 sampai putusan ini dengan membandingkan yang biasa diterima Pembanding selama berumah tangga setiap bulannya yaitu Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) adalah tidak tepat. Oleh karena saat berumah tangga uang yang diberikan oleh Terbanding adalah ditimbulkan oleh rasa kasih sayang terhadap istri yang ada mendampingi Terbanding dirumah sebagai istri dan ibu dari anak. Untuk biaya seluruh rumah tangga dari mulai biaya makan/ catering (Pembanding tidak mau masak), listrik, anak, laundry dan biaya lainnya semua Terbanding juga yang menanggung. Dan Sementara selama setahun ini Pembanding pergi meninggalkan rumah dan tidak mau kembali kerumah. Pembanding telah nusyuz dengan tidak patuh kepada Terbanding sebagai suami. Pembanding tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai istri. Tetapi meskipun begitu sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, Terbanding tetap memberikan uang bulanan kepada Pembanding meskipun tidak lagi sebesar sebelumnya, dimana ATM BRI (ATM gaji ) atas nama Terbanding masih dipegang oleh Pembanding dengan jumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu) karena terpotong cicilan BRI Rp. 4.245.000,- (empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap

*Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



bulannya. Namun Terbanding menambahkan sejumlah RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening tersebut setiap bulannya. Sehingga Pembanding selama meninggalkan rumah masih menerima nafkah sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa harus diingat, terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang berakibat terjadinya perceraian ini adalah disebabkan oleh sifat Pembanding yang selalu menuntut nafkah dan kebutuhan hidup diluar kemampuan Terbanding, dan Pembanding sejak pertengahan bulan Agustus 2021 telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini sebagaimana ada dalam permohonan cerai talak yang Terbanding ajukan di Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa terhadap pertimbangan hakim majelis dalam perkara ini yang mempertimbangkan kemampuan Terbanding dan kelayakan Pembanding dengan memutuskan uang nafkah lalu sebesar Rp. 4.000.000,- x 12 bulan = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) akan Terbanding penuh dan sudah cukup adil menurut Terbanding. Dimana hal tersebut benar telah sesuai dengan kemampuan Terbanding. Demikian juga terhadap seluruh amar putusan yang diberikan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Terbanding merasa sudah adil bagi kedua pihak;

2. Bahwa permintaan Pembanding atas uang Mut'ah dengan alasan tidak mengerti apa uang mut'ah adalah tidak benar. Karena pada saat mediasi sudah disampaikan oleh Hakim Mediasi tentang uang mut'ah dan Pembanding mengatakan bahwa Pembanding tidak perlu uang / tidak ingin uang mut'ah tersebut, demikian juga pada saat persidangan awal telah pula disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai hak-hak Pembanding, namun Pembanding juga menjawab tidak ingin uang mut'ah tersebut.

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim ini, Terbanding sependapat, bahwa Pembanding di dalam mediasi dan persidangan awal telah diberitahu tentang hal-hal yang didapat jika terjadi perceraian,

*Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



namun saat itu Pembanding tidak pernah meminta bahkan menolak uang mut'ah tersebut. Disamping itu menurut Terbanding, Pembanding tidaklah layak mendapat uang mut'ah karena Pembanding telah melakukan perbuatan nusyuz dengan meninggalkan rumah dan untuk itu Terbanding telah memberitahukan kepada keluarga Pembanding jika Terbanding tidak akan menjemput Pembanding namun jika Pembanding kembali dan meminta maaf atas kesalahannya maka Terbanding akan menerima Pembanding kembali. Nyatanya Pembanding tetap tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangga kembali. (telah dilakukan mediasi berkali-kali sebagaimana bukti yang dilampirkan dalam gugatan);

Bahwa perlu diketahui sebenarnya Terbanding menghadapi beban atas kredit macet Pembanding di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : PK/021/PY/KMK-KUR/03.2021/03.2024. Dimana diperjanjian tersebut Terbanding adalah selaku penjamin. Pembanding mengambil kredit tersebut untuk modal usaha ayam potong di Tanjung Pati Kota Payakumbuh sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan mengagunkan sertifikat milik Terbanding yang didapat Terbanding sebelum pernikahan dengan Pembanding. Kredit Modal Kerja angsuran pokok dibayar dengan platform menurun dengan cara sebagai berikut : Angsuran pokok dibayar bulanan dimana angsuran pokok bulan ke-1 s.d ke-35 sebesar Rp.8.333.334,- dan angsuran pokok ke-36 sebesar Rp.8.333.310,-. Berdasarkan informasi dari Bank Nagari, kredit tersebut tidak dibayar lagi oleh Pembanding sejak bulan Maret 2022. Jika tidak dibayar maka jaminan tanah milik Terbanding tentu akan disita oleh Bank Nagari. Padahal awalnya kredit tersebut diminta oleh Pembanding untuk usaha membuat kandang ayam potong Pembanding. Dan hingga saat ini kredit yang rencananya untuk membuat kandang ayam potong tersebut tidak terlihat wujudnya. Bahkan mobil milik bersama satu unit mobil toyota fortuner juga dijual oleh Pembanding dengan harga Rp.180.000.000,- (seratus delapan

*Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama untuk menambah modal pembuatan kandang ayam potong. Kemudian Puncak kemarahan Terbanding adalah ketika Pembanding merental mobil dan meminta Terbanding untuk membayar sewa rentalnya. Sementara uang yang didapat dari hasil kredit dan penjualan mobil tidak jelas kemana juntrungannya. Terbanding menduga uang tersebut diputar oleh Pembanding untuk bermain *Digital currency* (mata uang Bit Coin), hal ini terlihat dari perilaku Pembanding sehari-hari yang sibuk melihat Hand Phone untuk memantau fluktuasi dari permainan Bit Coin tersebut. Sehingga lalai melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Kita ketahui bahwa Bit Coin tidak diakui oleh Bank Indonesia sebagai alat tukar sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali terakhir UU Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bit Coin dan *Virtual Currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dengan ini Terbanding mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 530/Pdt.G/2022/PA.Pyk tanggal 06 Oktober 2022;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 12 Oktober 2022 dan kepada Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 21 Oktober 2022, akan tetapi sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Pyk

*Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2022, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) dan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 31 Oktober 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Pyk tanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding ini telah didaftarkan dalam Buku Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 8 November 2022 Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai Pengadilan Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2952/HK.05/XI/2022, tanggal 08 November 2022, Perihal penerimaan dan registrasi perkara banding Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg., untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara *aquo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara banding ini adalah Termohon/Penggugat Rekonpensi pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara cerai talak Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Pyk., yang diputus oleh Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 06 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 7 Oktober 2022, yaitu hari pertama setelah dibacakannya putusan *aquo*, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding *aquo* diajukan dalam masa waktu banding, dan di tujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang wilayah hukumnya meliputi Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai pengadilan pengaju, maka sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, dalam memori bandingnya, Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Pyk., yang diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah, terutama mengenai jumlah nafkah madhiyah yang dikabulkan dan Mut'ah yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip/1972, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemeriksaan pada tingkat banding adalah untuk memeriksa ulang / memeriksa kembali tentang tatacara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian, serta penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, dan sekaligus menanggapi memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Pyk., yang diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2022 Masehi, Berita Acara Sidang (BAS), Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) beragama Islam, dan pernikahan Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding) dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut (*kompetensi absolut*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon (Pembanding) beralamat di Jl. Khatib Sulaiman RT.01 / RW.01, Kel. Koto Tuo Limo Kampuang Koto Tuo, Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dan alamat tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang/kompetensi relative Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Pemohon (Terbanding) terikat hubungan perkawinan dengan Termohon (Pembanding) sebagaimana termuat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/003/X/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, tanggal 02 September 2022 (vide bukti P.1, akta outentik yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon (Terbanding) mempunyai dasar hukum (*legal standing*) dan Pemohon (Terbanding) adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pemohon/Terbanding telah mendapat izin untuk bercerai dari atasannya berdasarkan Surat Izin Sidang Cerai Nomor : SISC/8/VIII/BIN.1.1/2022 yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Staf Sumber Daya Manusia tanggal 30 Agustus 2022, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi syarat administrative untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Ketentuan Bagian II Tentang Perceraian angka (2) Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Ketentuan Bagian Rumusan Kamar Agama, angka (1) Hukum Keluarga, huruf ( c ) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding (Termohon) memberikan kuasa kepada Jelita Murni S.H dan M. Ifra Fauzan, S.H.I, Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Hukum Jelita Murni S.H & Rekan, Jalan Kulin No.56, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 143/SK/2022/PA.Pyk tanggal 30 September 2022, Kuasa Hukum tersebut telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan memiliki Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 147 RBg, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, SEMA Nomo 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Sub Kamar Perdata Umum Bagian ( I ) huruf (a), Kuasa Hukum Pembanding (Termohon) telah memenuhi syarat, karena itu dapat diizinkan untuk medampingi dan atau mewakili Pembanding/Termohon dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

*Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding), akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan kepada Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding) untuk mengikuti mediasi, akan tetapi sesuai laporan Mediator (Nurhema, S.Ag., M.Ag) tanggal 28 September 2022, mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu perintah Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan dan senantiasa mendamaikan Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding) selama perkara *aquo* belum diputus, dan perintah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan rekonsensi, oleh karena tu perkara ini akan diperiksa dan diputus dalam konvensi dan dalam rekonsensi sebagai berikut :

## A. Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon/Terbanding mendalilkan bahwa kebahagiaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak berlangsung lama, antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sifat Termohon yang menuntut nafkah dan kebutuhan hidup diluar kemampuan Pemohon/Terbanding sehingga terjadi percekcoakan, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian ( BP4R ) Polda Kaltara pada tanggal 06 Januari tahun 2020, dan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau tanggal 30 September 2021, tetapi Termohon tidak lagi berkenan untuk kembali menjalin hubungan suami istri dengan Pemohon, akhirnya pada bulan Agustus 2021 Termohon/Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman

*Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa izin dari Pemohon /Terbanding, oleh karena itu Pemohon/Terbanding mohon izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon/Pembanding mengakui bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebenarnya sudah tidak rukun semenjak 1 bulan setelah menikah, akan tetapi bukan karena sifat Termohon yang menuntut nafkah dan kebutuhan hidup diluar kemampuan Pemohon/Terbanding, melainkan karena Pemohon/ Terbanding suka berselingkuh dengan banyak wanita, Pemohon dan Termohon memang telah didamaikan oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian ( BP4R ) Polda Kaltara pada tanggal 06 Januari tahun 2020, dan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau tanggal 30 September 2021, tetapi Termohon tidak lagi berkenan untuk kembali menjalin hubungan suami istri dengan Pemohon, karena itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2021 karena Termohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengakui jawaban Termohon/Pembanding, bahwa Pemohon/Terbanding sering berselingkuh dengan banyak wanita;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon/Pembanding mengakui dalil permohonan Pemohon/Pembanding, dan Pemohon/Terbanding juga mengakui jawaban Termohon/Pembanding tentang sudah tidak harmonis dan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding, akan tetapi karena pengakuan tidak menjadi bukti yang sempurna dalam perkara perceraian, maka Pemohon/Terbanding tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibawah sumpahnya saksi satu menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah semenjak

*Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun yang lalu dan saksi dua menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah semenjak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian dalam persidangan tersebut ditemukan fakta bahwa :

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis semenjak 1 bulan setelah menikah, karena Pemohon sering berselingkuh dengan banyak wanita;
- Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian ( BP4R ) Polda Kalimantan Utara dan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau, tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 9 (sembilan) bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon tidak tahan lagi dengan kelakuan Pemohon yang sering berselingkuh;
- Pemohon dan Termohon juga telah didamaikan oleh Majelis Hakim sepanjang persidangan dan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dirumuskan dalam abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yaitu suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Bagian Kamar Agama

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 4, telah terpenuhi, yaitu : (1). Upaya damai tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi, (3). Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal, dan 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, misalnya adanya WIL (Wanita Idaman Lain), PIL (Pria Idaman Lain), KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Judi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, apabila Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dikuatkan;

## **B. Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon berupa nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah 1 (satu) orang anak bernama Yazid Arsyah, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, dan nafkah yang lalu (nafkah madhiyah) selama ditinggalkan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban, masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, dan diajukan terhadap hal-hal yang dibolehkan/tidak dilarang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1), Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg.

*Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diputus dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Nafkah Iddah.**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abdu Al-rohman Al-Jaziry dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

## **Nafkah Anak.**

Menimbang, bahwa menurut Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyati dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, maka nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abu Ishaq Ibrahim asy Syiraziyy dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa :

**ويجب على الأب نفقة الولد**

Artinya : wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Bagian C. Kamar Agama, angka (5) Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Yazid Arsyah, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia dan sanggup memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi hanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

*Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Bagian C. Rumusan Kamar Agama, angka (14) Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka anak yang senyatanya diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama Yazid Arsyah, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2018 kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

## **Nafkah Madhiyah.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang lalu (nafkah madhiyah) selama ditinggalkan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah yang lalu (nafkah madhiyah) hanya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena selama berpisah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) berdasarkan pertimbangan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

*Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dianggap sangat tidak adil bagi Pembanding, dikarenakan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang selama berumah tangga dengan Pembanding/Penggugat Rekonvensi memberi nafkah sejumlah Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sementara dalam jawaban Pembanding di persidangan meminta Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya terhitung dari bulan September 2021 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pembebanan nafkah yang lalu (nafkah madhiyah) tersebut haruslah dipertimbangkan dengan ratio berdasarkan fakta bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa nafkah sejumlah Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut adalah untuk biaya hidup bertiga, yaitu ; 1) Penggugat Rekonvensi/Pembanding, 2) Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan 3) anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Yazid Arsyah;

Menimbang, bahwa dari nafkah Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bertiga setiap bulan tersebut, Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk nafkah anak, sesuai dengan jumlah yang ditransfer Tergugat Rekonvensi setiap bulan dan Penggugat Rekonvensi tidak mempersoalkan dan tidak merasa kurang terhadap nafkah anak sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.10.800.000,00 - Rp.2.300.000,00 = Rp.8.500.000,00 adalah untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak lagi tinggal bersama, maka  $\frac{1}{2} \times$  Rp.8.500.000,00 = Rp.4.250.000,00 menjadi nafkah Penggugat Rekonvensi/

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Rp.4.250.000,00 lagi menjadi nafkah Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding semenjak bulan September 2021 yang apabila dihitung sampai Penggugat Rekonvensi mengajukan Rekonvensi tanggal 28 September 2022 (Berita Acara Sidang tanggal 28 September 2022) sudah 12 bulan, dan apabila dihitung sampai perkara ini diputus pada tingkat banding (tanggal 17 November 2022) sudah 15 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, Syekh Abu Ishaq Ibrahim asy Syiraziyy dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa :

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة  
زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 (dua) dan 4 (empat) Kompilasi Hukum Islam Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah orang yang mampu, karena disamping memperoleh gaji sebagai Anggota Polisi, Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga mendapat penghasilan dari usaha rumah kos-

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan sebanyak 23 pintu, ruko sebanyak 4 pintu di Batam, dan sharing profit dari Rumah Makan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah yang lalu (nafkah madhiyah) yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 15 x Rp. 4.250.000,00 = Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

## **Mut'ah.**

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, pada persidangan di tingkat pertama, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah menuntut mut'ah, kemudian pada tingkat banding, sesuai dengan memori bandingnya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 344 RV, Pasal 157 ayat (2) R.Bg, Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding. Oleh karena itu tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi pada tingkat banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dan berdasarkan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, maka sebagai *Judex Factie*, Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio, dapat menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, yang menyatakan bahwa "Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonvensi";

*Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun dalam kontra memori bandingnya, Tergugat Rekonvensi/Terbanding mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidaklah layak mendapatkan mut'ah, karena telah melakukan perbuatan nusyuz dengan meninggalkan rumah, akan tetapi dalil Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusyuz tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat Rekonvensi/Terbanding lah yang melakukan nusyuz, melakukan pengkhianatan terhadap pernikahan, berselingkuh dengan banyak wanita semenjak satu bulan setelah menikah, sebab menurut Amina Wadud Muhsin dalam bukunya *Qur'an and Woman*, Terjemahan Abdullah Ali, *Qur'an Menurut Perempuan*, halaman 75 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa kata *nusyuz* tidak dapat diartikan hanya ketidakpatuhan istri pada suami (*disobedience to the husband*) tetapi mempunyai pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam rumah tangga "*disruption of marital harmony*," atau terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu ikatan perkawinan (*a state of discorder between the married couple*).

Menimbang, bahwa adanya gangguan keharmonisan atau terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu ikatan perkawinan adakalanya disebabkan oleh suami dan adakalanya disebabkan oleh isitri, siapapun penyebab gangguan keharmonisan atau terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga, maka dialah yang disebut nusyuz, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran Surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

...وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ...

Artinya : Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz .....

dan Surat An-Nisa Ayat 128 yang berbunyi :

... وَإِنْ مَرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا...

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perginya Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari rumah tempat tinggal bersama, tidak  
*Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, akan tetapi perginya Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut haruslah diartikan sebagai pergi menghindari dari sikap nusyuznya Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan pergi meyelamatkan diri dari kemungkinan tertular dari penyakit kelainan yang mungkin dibawa pulang oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding akibat perselingkuhan dan hubungan kelamin tak halal berganti-ganti pasangan dengan banyak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan mut'ah, maka jika suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) yang nusyuz harus dihukum untuk memberikan mut'ah kepada istrinya (Penggugat Rekonvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين**

Artinya : Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah orang yang mampu, karena sebagai Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Riau, Tergugat Rekonvensi/Terbanding mendapatkan gaji bersih sejumlah Rp.10.878.900,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan sebagai Pamen Bareskrim Penugasan di BNN mendapatkan tunjangan sejumlah Rp.2.347.900,00 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), di samping itu Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga memperoleh penghasilan dari usaha rumah kos-kosan sebanyak 23 pintu, ruko sebanyak 4 pintu di Batam, dan *sharing profit* dari Rumah Makan Sederhana ;

*Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kepatutan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih pendapat Abu Zahrah dalam Kitabnya *Al Ahwal Asy-Syakhshiyah* halaman 334 bahwa Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-isteri (ba'da dukhul), maka isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habis masa iddah".

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah satu tahun tersebut, dapat diambil patokan dari nafkah iddah yang telah ditetapkan pada bagian nafkah iddah di atas;

Menimbang, bahwa nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang disetujui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah yang setara dengan 3 bulan;

Menimbang, bahwa apabila nafkah iddah selama masa iddah yang setara dengan 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka nafkah selama satu tahun (12 bulan) sama dengan Rp. 10.000.000,00 x 4 = Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat

*Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut'ah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Pyk. yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, yang dimohonkan banding ini, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana termuat pada diktum putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, dan kontra memori banding Terbanding dengan sendirinya telah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Pyk., tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah;

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Konvensi.**

*Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding :
  - 2.1. Nafkah iddah, sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - 2.2. Nafkah madhiyah (nafkah yang lalu) sejumlah Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah, nafkah madhiyah (nafkah yang lalu), dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam dictum angka (2) diatas sebelum ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak, laki-laki, lahir tahun 2018 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

**III.** Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.** yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amridal, S.H., M.A.** dan **Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Enjer Sades, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

T t d

**Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

T t d

T t d

**Drs. H. Amridal, S.H., M.A.**

**Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.**

Panitera Pengganti

T t d

**Enjer Sades, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses: Rp.130.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)